

## Mendagri Coret Anggaran Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram



<https://jojonomic.com>

**MATARAM, DS** – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menolak anggaran untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp 170 miliar. Penolakan itu dilakukan setelah melakukan kajian mendalam terkait draft Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Mataram tahun 2020 yang tidak diatur secara spesifik terkait proyek-proyek pada perubahan Perda RPJMD Nomor 13 tahun 2019.

“Setelah tim kami melakukan pencermatan dan penilaian terhadap dokumen KUA/PPAS Kota Mataram tahun 2020 maka kami berkesimpulan bahwa pembangunan Kantor Wali Kota Mataram tidak bisa kita setujui,” kata sumber di Kemendagri yang dihubungi wartawan dari Mataram melalui telepon selulernya, Minggu (17/11).

Ia mengakui tim Pemkot Mataram yang sudah datang berkonsultasi ke Kemendagri didampingi pejabat di Pemprov NTB masing-masing Sekda Kota Mataram, Asisten II, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Mataram sudah diberi informasi terkait tidak disetujuinya anggaran pembangunan kantor Wali Kota tersebut. Mengingat, dasar hukum yang menjadi acuan utamanya pada pembangunan kantor di jalan Lingkar Selatan Kota Mataram tidak ada sama sekali.

“Kami sudah minta tim TAPD pemkot Mataram agar memindahkan anggaran pembangunan kantor wali kota pada program lainnya yang lebih bermanfaat pada masyarakat,” ujar sumber yang masuk tim penilai APBD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PDIP Mataram, Ir Made Slamet, mengaku sudah mendengar informasi terkait ditolakannya permohonan anggaran pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di jalan Lingkar tersebut oleh pejabat di BPKAD Pemprov NTB.

Menurut Made, sedari awal sikap minderheit nota fraksi PDIP DPRD Kota Mataram pada sidang paripurna beberapa hari lalu terkait pengesahan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2020 di DPRD setempat bukan tanpa alasan.

“Kita bukan tidak setuju pembangunan kantor Wali Kota Mataram, tapi karena ada proses dan prosedur pembahasan sebagai aturan utama yang diabaikan sebagai pra syarat utama Rancangan KUA/PPAS yang dilewati maka kita menyatakan menolak hal itu disahkan,” tegasnya seraya menambahkan Fraksi PDIP berpatokan pada aturan. “Minderheit nota kami untuk melindungi lembaga dewan agar tidak terjerat seperti kasus DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu,” sambung Made.

Ia menyebut pihak eksekutif (Pemkot Mataram) terlihat tidak memahami substansi dari proses penyusunan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2020, khususnya pada klausul Rancangan KUA/PPAS tahun 2020.

Kata Made, dari diskusi internal partai bersama fraksi PDIP setempat, sebuah program bisa dipaksakan dianggarkan di APBD jika dasar hukum yang menjadi acuan utamanya yakni perubahan pada Perda RPJMD Nomor 13 tahun 2019 tidak diatur spesifik terkait proyek-proyek tersebut.

“Kalau kita menganggarkan sesuatu yang tidak ada cantolannya, kemudian bagaimana bisa disetujui dan disepakati pembangunannya, inilah dasar kuat PDIP tidak menyetujui penganggaran kantor wali kota yang jika dipaksakan akan berpotensi pada pelanggaran hukum,” ujar Made.

Ia menyarankan agar anggaran untuk pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp 170 miliar yang tidak disetujui oleh Mendagri itu dialihkan pada program yang pro rakyat. Diantaranya, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan waduk penahan banjir di wilayah Babakan yang sudah direncanakan namun tak kunjung direalisasikan.

Bahkan, lanjut Made, pembangunan tempat peribadatan berupa masjid/mushalla di kompleks perkantoran Pemkot Mataram di Jalan Lingkar Selatan yang hingga kini belum ada disiapkan agar bisa dibangun melalui dana yang ditolak oleh Kemendagri tersebut.

“Bila perlu di kompleks kantor itu dilengkapi tanggul penahan banjir karena kita sedih dan kasihan ASN di sejumlah kantor itu yang jika musim penghujan selalu mereka kebanjiran gara-gara drainasenya tidak ada disiapkan oleh pemkot Mataram,” tandas Made Slamet.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Nyanyu Ernawati mengatakan klaim eksekutif yang disampaikan pada rapat banggar selama ini. Yakni, merujuk pada hasil BPKP dan Mendagri sebagai legal opinion terkait pembangunan tiga mega proyek tersebut, hingga kini tidak pernah disampaikan pada DPRD.

Oleh karena itu, kata Nyanyu, sangat aneh manakala rancangan KUA dan PPAS bisa disepakati. Sementara, dokumen RKPD tahun 2020 sebagai pedoman pembahasan rancangan KUA/PPAS belum diundangkan.

“Ini sama saja illegal dan tidak sesuai dengan prinsip, serta asas penyusunan APBD tahun anggaran 2020 yang mengharuskan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan jajaran pemkot Mataram yang dikonfirmasi wartawan terkait tidak disetujuinya anggaran untuk pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp 170 miliar belum bisa dikonfirmasi. RUL.

**Sumber Berita:**

1. <https://dutaselaparang.com/politik/mendagri-coret-anggaran-pembangunan-kantor-wali-kota-mataram/>
2. <https://kicknews.today/2019/11/18/ini-saran-pdip-pasca-mendagri-tolak-anggaran-pembangunan-kantor-walikota-mataram/>
3. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2019/10/278092/PDIP.dan.PKS.Minta.Pembangunan.Kantor.Walikota.Ditunda/>
4. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2019/11/279523/Pembangunan.Kantor.Walikota.Dinilai.Mendesak/>

**Catatan:****a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

**b. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.<sup>1</sup>

**c. Pengertian APBD**

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Unsur APBD**

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

## 2. Belanja Daerah

## 3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

### e. Tahapan pelaksanaan penyusunan RAPBD

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pedoman penyusunan APBD telah ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, adapun rancangan KUA adalah sebagai berikut:
  - a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi penyusunan APBD
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah
  - d. kebijakan Belanja Daerah
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah
  - f. strategi pencapaian.
2. Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
  - a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

- d. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - e. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
  - f. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
  - g. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
- Selanjutnya mengenai evaluasi Rancangan Perda APBD Kabupaten/Kota diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.<sup>2</sup>
  2. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.<sup>3</sup>
  3. Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>4</sup>
  4. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:
    - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. kepentingan umum;
    - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
    - d. RPJMD.<sup>5</sup>
  5. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.<sup>6</sup>
  6. Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima.<sup>7</sup>
  7. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (1)

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (2)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (3)

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (4)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (5)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (6)

tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

8. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.<sup>9</sup>
9. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (7)

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (8)

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat (9)